



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 190 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 23 A ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan maka perlu penetapan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di

Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan dapat diberikan kepada yang mengajukan/penerima dengan syarat-syarat sebagai berikut :

A. Bantuan bagi korban bencana dan kebakaran :

1. Surat laporan Wali Nagari yang diketahui Camat ditujukan ke Bupati melalui Perangkat Daerah terkait, berisikan:
 - a) Nama Kepala Keluarga;
 - b) Umur;
 - c) Jumlah Kepala Keluarga; dan
 - d) Jumlah Korban dan kerugian.
2. Foto Objek yang terkena bencana.

B.

Bantuan guna mengantisipasi resiko sosial yang tidak direncanakan:

1. Bantuan pengobatan masyarakat miskin, dengan

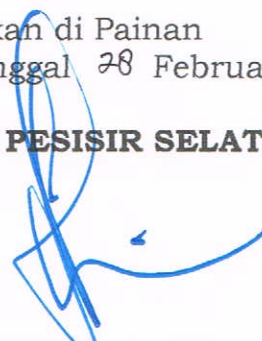
syarat :

- a. Surat permohonan yang diketahui oleh Camat/Wali Nagari ditujukan ke Bupati melalui Dinas Sosial dan / atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ;
 - b. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Camat;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); dan
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
2. Bantuan bagi orang terlantar/Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar/musafir/mualaf, dengan syarat :
- a. Surat pengantar dari Wali Nagari diketahui oleh Camat ditujukan ke Bupati melalui Dinas Sosial dan / atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Foto yang bersangkutan; dan
 - c. Kartu identitas jika ada.
3. Bantuan bagi mahasiswa miskin yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, dengan syarat :
- a. Surat permohonan yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat yang ditujukan ke Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Camat; dan
 - c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (ktp)yang bersangkutan;
 - d. Surat keterangan telah lulus/diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

- KETIGA : Mekanisme Pencairan dana belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan ini mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



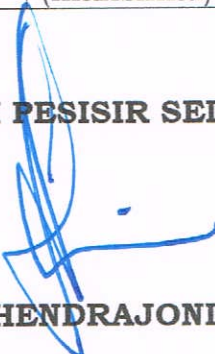
HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 190 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 28 Februari 2018
TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018

NO.	JENIS BENCANA	KRITERIA KERUSAKAN	BANTUAN KEDARURATAN
I.	KEBAKARAN		
A	RUMAH TEMPAT TINGGAL/USAHA	1. Ringan (masih dapat dihuni). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).
B	SARANA IBADAH	1. Ringan (masih dapat dipergunakan). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).
II.	RUMAH TERKENA BANJIR, LONGSOR, ABRASI PANTAI, ANGIN PUTING BELIUNG, ANGIN BADAI, GEMPA BUMI		
A	RUMAH TEMPAT TINGGAL/USAHA	1. Ringan (masih dapat dihuni). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).
B	SARANA IBADAH	1. Ringan (masih dapat dihuni). 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan). 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan).	Rp.3.000.000,- (maksimal). Rp.4.000.000,- (maksimal). Rp.5.000.000,- (maksimal).

III.	KORBAN KEBAKARAN, HILANG DAN TENGGELOM AKIBAT MUSIBAH KEBAKARAN, BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG, ANGIN BADAI, GEMPA BUMI	
A.	Korban Meninggal Dunia.	Rp.5.000.000,- (maksimal).
B.	Dirawat Inap Dirumah Sakit Melebihi 3 (Tiga) Hari.	Rp.3.000.000,- (maksimal).
IV.	RESIKO SOSIAL LAINNYA	
NO.	KRITERIA	Besaran bantuan
1.	Bantuan pengobatan masyarakat miskin.	Rp.3.500.000,- (maksimal).
2.	Bantuan bagi orang terlantar/Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar /musafir/mualaf.	Rp.2.500.000,- (maksimal).
3.	Bantuan bagi mahasiswa miskin yang diterima diperguruan Tinggi Negeri.	Rp.5.000.000,- (maksimal).

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI